



PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI

PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI

NOMOR 6 TAHUN 2007

TENTANG

PENETAPAN NAMA RUMAH SAKIT UMUM KOTA TEBING TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka merespon keinginan masyarakat Kota Tebing Tinggi yang menginginkan agar nama orang yang sangat berjasa di bidang kesehatan di Kota Tebing Tinggi dapat ditetapkan menjadi nama Rumah Sakit Umum Kota Tebing Tinggi;
- b. bahwa Almarhum Dr. H. Kumpulan Pane semasa hidupnya dinilai sangat besar jasa dan pengabdianya dibidang kesehatan kepada masyarakat Kota Tebing Tinggi sehingga namanya layak diabadikan menjadi nama Rumah Sakit Umum Kota Tebing Tinggi;
- a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drr Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara jo. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4384);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 542, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 02 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Kota Tebing Tinggi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN NAMA RUMAH SAKIT UMUM KOTA TEBING TINGGI.**

Pasal 1

Menetapkan nama Rumah Sakit Umum Kota Tebing Tinggi, dengan nama **“RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. H. KUMPULAN PANE KOTA TEBING TINGGI”**.

Pasal 2

Penyesuaian administratif penetapan nama dimaksud dalam Pasal 1, dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Walikota ini diundangkan.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi

pada tanggal 28 Juni 2007

WALIKOTA TEBING TINGGI

ttd

ABDUL HAFIZ HASIBUAN

Diundangkan di Tebing Tinggi

pada tanggal 28 Juni 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI


ttd

IRHAM TAUFIK

BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2007 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Organisasi dan Hukum


Sakti Alam Siregar